

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025.

KPT SEKRETARIS 26 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan yang terarah dan tertib Administrasi dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Operator Sidalih dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juni 2025.